


**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA
NOMOR: 043-KR-D/UNTAR/II/2019
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
PERIODE 2018 - 2022**

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Senat Fakultas adalah lembaga normatif tertinggi di tingkat fakultas, yang memiliki fungsi strategis bagi pelaksanaan dan pengembangan fakultas, karena itu pengangkatan anggotanya dilakukan secara obyektif dan cermat dengan memperhatikan kualifikasi persyaratan yang diperlukan;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan dan mampu untuk menjalankan Fungsi serta Tugas Anggota Senat Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Tarumanagara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Tarumanagara Periode 2018-2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2016/X/006-PY/YT tentang Statuta Universitas Tarumanagara;
 5. Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor 951-KR/UNTAR/IV/2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Tarumanagara.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Anggota Senat Fakultas Seni Rupa dan Desain yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan Senat Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Tarumanagara dibebankan kepada anggaran Fakultas Seni Rupa dan Desain.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sesudah berakhirnya masa jabatan Dekan periode 2018-2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2019
REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA



AGUSTINUS PURNA IRAWAN

**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA
NOMOR: 043-KR-D/UNTAR/II/2019
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
PERIODE 2018-2022**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Dekan	Ex Officio
2.	Wakil Dekan	Ex Officio
3.	Ketua Program Desain Interior	Ex Officio
4.	Ketua Program Desain Komunikasi Visual	Ex Officio
5.	Guru Besar	Prof. Dr. Widagdo, Dipl.Ing, Arch
6.	Guru Besar	Prof. Dr. S.P. Gustami, S.U.
7.	Dosen	Drs. M. Nashir Setiawan, M.Hum
8.	Dosen	Drs. St. Dwiyanto, M.Hum
9.	Dosen	Arief Adityawan, S.Sn., M.Sn.
10.	Dosen	Julius Andi Nugroho, S.Sn., M.Ds.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Februari 2019

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA



AGUSTINUS PURNA IRAWAN

6 Juni 2020

Nomor : 042-D/280/FSRD-UNTAR/VI/2020
Lampiran : 1 berkas draft kurikulum
Perihal : Undangan

Kepada Yth. Bapak/Ibu

1. Noeratri Andanwerti
2. Maitri Widya Mutiara
3. M. Nashir Setiawan
4. Stepanus Dwiyanto
5. Arief Adityawan
6. Julius Andi Nugroho

Anggota Senat

FSRD Universitas Tarumanagara
Jakarta

Dengan ini kami mengundang bapak/ ibu untuk menghadiri Rapat pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juni 2020
Pukul : 10.00 s/d 12.00 WIB
Tempat : Google Meets
Agenda : 1. Kurikulum 2020 Prodi Desain Interior dan Prodi Desain
Komunikasi Visual.
2. Lain-lain.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Dekan



Kurnia Setiawan, S.Sn., M. Hum.

Tembusan :

1. Kabag. Tata Usaha
2. Kasubbag. Keuangan